



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Mujiono Bin Sidik;
Tempat lahir	:	Pasuruan;
Umur/tanggal lahir	:	38 tahun / 28 Juli 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Pohtatal RT 04 RW 03 Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan atau Desa Suru Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan CV. BJK;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Februari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO Bin SIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru di bagian depan terdapat tulisan BJK (disita dari SRIYANTO Bin RAKIMIN, IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, MUJIONO Bin SIDIK, SUPRIYADI Bin RAKIMIN dan YANTO Bin MARON);
Dirampas untuk di musnahkan
 - ✓1 (satu) unit Mould cetak sabun/Diesstur S/R 331/09 009.0824763 Reva;
 - ✓1 (satu) unit Mould cetak sabun/Diesstur LB S/R 004/16;
 - ✓1 (satu) photocopy Invoice, N.Documento/INV.NUM : 134, Ordine N.RO/Your Order Number PO10200173 OF 10/05/2019;
 - ✓1 (satu) photocopy Invoice, N.Documento/INV.NUM : 133, Ordine N.RO/ Your Order Number PO10200188 OF 10/05/2019;
 - ✓Rekaman CCTV (disita dari saksi DIDING SUDIADI);
Dikembalikan kepada PT. UNILEVER INDONESIA melalui saksi DIDING SUDIADI
 - ✓1 (satu) unit Arco/alat dorong barang (disita dari saksi JONO);
Dikembalikan kepada saksi JONO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUJIONO Bin SIDIK bersama-sama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN, saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, pada bulan Juni 2022, pada bulan Juli 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di ruang produksi PT. UNILEVER INDONESIA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 3 (tiga) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juni terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juli 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN milik PT. UNILEVER INDONESIA dengan cara : awalnya terdakwa melakukan perbaikan konstruksi bangunan di dalam area PW I, kemudian terdakwa memanfaatkan untuk melakukan mengambil barang milik PT. UNILEVER INDONESIA tersebut dan setiap mengambil barang tersebut terdakwa selalu ditemani oleh saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN menggunakan sarana karung untuk membawa barang tersebut, kemudian terdakwa menggunakan alat dorong barang yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa kemudian barang hasil kejahatan tersebut dijual ke tukang rombeng di daerah Kutisari Surabaya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilonya dan untuk perbatangnya Mould cetak sabun tersebut terdakwa mendapatkan uang rata-rata sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DIDING SUDIADI selaku Security Oficer Rungkut Factory PT. UNILEVER INDONESIA pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.49 Wib berdasarkan pengakuan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV tanggal 16 Oktober 2022 yang berada di ruang produksi PT. UNILEVER INDONESIA;

Hal 3 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. Diding Sudiadi;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di PT.UNILEVER INDONESIA berkedudukan di Jl. Rungkut Industri IV No.5-11 Surabaya, di tugaskan sebagai Security Oficer Rungkut Factory;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekira jam 07.49 Wib, Di PT.UNILEVER INDONESIA Jl. Rungkut Industri IV No.5-11, Surabaya berdasarkan pengakuan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV tanggal 16 Oktober 2022 yang berada di ruang produksi PT. UNILEVER INDONESIA;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 3 (tiga) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juni terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juli 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN milik PT. UNILEVER INDONESIA;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja melakukan perbaikan konstruksi bangunan di dalam area PW I, kemudian terdakwa memanfaatkan untuk mengambil barang milik PT. UNILEVER INDONESIA dan setiap mengambil barang terdakwa selalu ditemani oleh saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN menggunakan sarana karung untuk membawa barang, kemudian terdakwa menggunakan alat dorong barang yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dwi Santoso;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di PT.FEST SECURITY perusahaan bergerak dibidang Badan Usaha Jasa Pengamanan dan sejak 1 Januari 2022 dan ditugaskan sebagai Superviser Security di PT.UNILEVER INDONESIA beralamat di Jl. Rungkut Industri IV No.5-11 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, sekira jam 07.49 Wib, Di PT.UNILEVER INDONESIA Jl. Rungkut Industri IV No.5-11, Surabaya berdasarkan pengakuan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV tanggal 16 Oktober 2022 yang berada di ruang produksi PT. UNILEVER INDONESIA;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 3 (tiga) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juni terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juli 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN milik PT. UNILEVER INDONESIA;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja melakukan perbaikan konstruksi bangunan di dalam area PW I, kemudian terdakwa memanfaatkan untuk mengambil barang milik PT. UNILEVER INDONESIA dan setiap mengambil barang terdakwa selalu ditemani oleh saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN menggunakan sarana karung untuk membawa barang, kemudian terdakwa menggunakan alat dorong barang yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Aulia Mutiarani, S.T.:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT.UNILEVER INDONESIA beralamat di Jl. Rungkut Industri IV No.5-11 Surabaya, jabatan saksi sebagai Asisten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engenering Meneger, saksi bekerja di tempat tersebut sejak bulan Februari 2014 ;

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui pertama kali hilangnya spertpart di ruang produksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi mendapat informasi dari tim saksi kalau barang berupa DIS/ Mould cetak sabun di ruang produksi hilang kemudian lapor ke tim perencanaan produksi kemudian saksi cek rekaman CCTV di ruang produksi namun belum menemukan petunjuk kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi melaporkan ke DIDING SUDIADI selaku Security Oficer Rungkut Factory di PT.UNILEVER INDONESIA Jl.Rungkut Industri IV No.5-11 Surabaya terkait barang berupa Mould cetak sabun atau disebut DIS di ruang produksi yang hilang, untuk di cek rekaman CCTVnya;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 3 (tiga) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juni terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juli 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN milik PT. UNILEVER INDONESIA;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja melakukan perbaikan konstruksi bangunan di dalam area PW I, kemudian terdakwa memanfaatkan untuk mengambil barang milik PT. UNILEVER INDONESIA dan setiap mengambil barang terdakwa selalu ditemani oleh saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN menggunakan sarana karung untuk membawa barang, kemudian terdakwa menggunakan alat dorong barang yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. Jono;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Pemilik CV. BERKAH JAYA KONTRUKSI (BJK) Jl.Rungkut Industri 9/10, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar SRIYANTO, IWAN SUMIANTO, MUJIONO, SUPRIYANTO dan YANTO adalah pegawai saksi sejak tahun 2018 sejak berdirinya CV. BERKAH JAYA KONTRUKSI (BJK) tersebut dan untuk FERI ABDUL AMIN baru tiga bulan lalu;
- Bawa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari SUPRIYADI Mandor BJK melaporkan bahwa dari introgasi Pak DIDING SUDIADI Security Oficer Rungkut Factory PT.UNILEVER INDONESIA terkait dugaan pencurian Mould cetak sabun yang dilakukan oleh SRIYANTO dan IWAN SUMIANTO kemudian berkembang yang melakukan pencurian tersebut adalah MUJIONO, FERI ABDUL AMIN, SUPRIYANTO dan YANTO;
- Bawa mereka mengakui telah melakukan perbuatan tersebut bersama teman yang lainnya rekan satu kerjaan di BJK bernama MUJIONO, FERI ABDUL AMIN kemudian dari pengakuan dari MUJIONO bawa pernah melakukan pencurian Mould cetak sabun dengan rekan lainnya satu pekerjaan di BJK bernama SUPRIYADI, YANTO dan pelaksanaan pencurian tersebut pelaku menggunakan alat karung dan alat dorong barang/ arco;
- Bawa menurut keterangan dari pelaku saat itu menggunakan alat dan sarana berupa alat dorong/ arco dan alat dorong/ arco tersebut adalah milik CV.BERKAH JAYA KONTRUKSI (BJK);
- Bawa dalam menjalankan aksi pencurian tersebut pelaku tidak atas perintah saksi dan tanpa sejijn saksi, saksi tidak mengetahui perbuatan mereka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV.BERKAH JAYA KONTRUKSI (BJK) yang beralamat Jl.Rungkut Industri IX No.10, Surabaya sejak tahun 2014 sampai sekarang dan terdakwa ditempatkan dibagian belanja dan kirim matrial bangunan;
- Bawa pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 3 (tiga) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juni terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juli 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN milik PT. UNILEVER INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya terdakwa bekerja melakukan perbaikan konstruksi bangunan di dalam area PW I, kemudian terdakwa memanfaatkan untuk mengambil barang milik PT. UNILEVER INDONESIA dan setiap mengambil barang terdakwa selalu ditemani oleh saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN menggunakan sarana karung untuk membawa barang, kemudian terdakwa menggunakan alat dorong barang yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang tersebut;
- Bawa barang hasil kejahatan tersebut dijual ke tukang rombeng di daerah Kutisari Surabaya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilonya dan untuk perbatangnya Mould cetak sabun tersebut terdakwa mendapatkan uang rata-rata sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menyesal;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru di bagian depan terdapat tulisan BJK (disita dari SRIYANTO Bin RAKIMIN, IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, MUJIONO Bin SIDIK, SUPRIYADI Bin RAKIMIN dan YANTO Bin MARON);
- 1 (satu) unit Mould cetak sabun/Diesstur S/R 331/09 009.0824763 Reva;
- 1 (satu) unit Mould cetak sabun/Diesstur LB S/R 004/16;
- 1 (satu) fotocopy Invoice, N.Documento/INV.NUM : 134, Ordine N.RO/Your Order Number PO10200173 OF 10/05/2019;
- 1 (satu) fotocopy Invoice, N.Documento/INV.NUM : 133, Ordine N.RO/ Your Order Number PO10200188 OF 10/05/2019;
- Rekaman CCTV (disita dari saksi DIDING SUDIADI);
- 1 (satu) unit Arco/alat dorong barang (disita dari saksi JONO);

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada bulan Mei 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 3 (tiga) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juni terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juli 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN milik PT. UNILEVER INDONESIA dengan cara : awalnya terdakwa melakukan perbaikan konstruksi bangunan di dalam area PW I, kemudian terdakwa memanfaatkan untuk melakukan mengambil barang milik PT. UNILEVER INDONESIA tersebut dan setiap mengambil barang tersebut terdakwa selalu ditemani oleh saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN menggunakan sarana karung untuk membawa barang tersebut, kemudian terdakwa menggunakan alat dorong barang yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang tersebut;

- Bahwa kemudian barang hasil kejahatan tersebut dijual ke tukang rombeng di daerah Kutisari Surabaya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilonya dan untuk perbatangnya Mould cetak sabun tersebut terdakwa mendapatkan uang rata-rata sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DIDING SUDIADI selaku Security Oficer Rungkut Factory PT. UNILEVER INDONESIA pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.49 Wib berdasarkan pengakuan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV tanggal 16 Oktober 2022 yang berada di ruang produksi PT. UNILEVER INDONESIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Mujiono Bin Sidik yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada bulan Mei 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 3 (tiga) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juni terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juli 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN milik PT. UNILEVER INDONESIA dengan cara : awalnya terdakwa melakukan perbaikan konstruksi bangunan di dalam area PW I, kemudian terdakwa memanfaatkan untuk melakukan mengambil barang milik PT. UNILEVER INDONESIA tersebut dan setiap mengambil barang tersebut terdakwa selalu ditemani oleh saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN menggunakan sarana karung untuk membawa barang tersebut, kemudian terdakwa menggunakan alat dorong barang yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang tersebut;

Bahwa kemudian barang hasil kejahatan tersebut dijual ke tukang rombeng di daerah Kutisari Surabaya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilonya dan untuk perbatangnya Mould cetak sabun tersebut terdakwa mendapatkan uang rata-rata sebesar kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DIDING SUDIADI selaku Security Oficer Rungkut Factory PT. UNILEVER INDONESIA pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.49 Wib berdasarkan pengakuan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV tanggal 16 Oktober 2022 yang berada di ruang produksi PT. UNILEVER INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 (dua) ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian**” ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada bulan Mei 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 3 (tiga) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juni terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, kemudian pada bulan Juli 2022 terdakwa mengambil barang berupa Mould cetak sabun sebanyak 1 (satu) buah bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN milik PT. UNILEVER INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil Mould cetak sabun milik PT. UNILEVER INDONESIA tersebut dilakukan bersama dengan saksi SRIYANTO Bin RAKIMIN dan saksi IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, dengan demikian unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian dengan penberatan**” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. UNILEVER INDONESIA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiono Bin Sidik** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **Mujiono Bin Sidik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru di bagian depan terdapat tulisan BJK (disita dari SRIYANTO Bin RAKIMIN, IWAN SUMIANTO Bin DAMIN, MUJIONO Bin SIDIK, SUPRIYADI Bin RAKIMIN dan YANTO Bin MARON);

Dirampas untuk di musnahkan :

- 1 (satu) unit Mould cetak sabun/Diesstur S/R 331/09 009.0824763 Reva;
- 1 (satu) unit Mould cetak sabun/Diesstur LB S/R 004/16;
- 1 (satu) photocopy Invoice, N.Documento/INV.NUM : 134, Ordine N.RO/Your Order Number PO10200173 OF 10/05/2019;
- 1 (satu) photocopy Invoice, N.Documento/INV.NUM : 133, Ordine N.RO/ Your Order Number PO10200188 OF 10/05/2019;
- Rekaman CCTV (disita dari saksi DIDING SUDIADI);

Dikembalikan kepada PT. UNILEVER INDONESIA melalui saksi DIDING SUDIADI;

- 1 (satu) unit Arco/alat dorong barang (disita dari saksi JONO);

Dikembalikan kepada saksi JONO;

Hal 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2022** oleh **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H.** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Ahmad Muzakki, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

M T Tatas Prihyantono, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.